



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Karangpoh RT 013 RW 006, Kel/Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jl. Karangpoh RT.013 RW 006, Kel/Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik dan sekarang tinggal di rumah kos Bu Adriyah kamar No. 04 Grogol Gang Makam RT 23 RW 02, Desa Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik (depan My Fitness), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 02 November 2023 dengan register perkara Nomor 1713/Pdt.G/2023/PA.Gs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah setelah melangsungkan akad nikah dihadapan Petugas Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor :0117/058/II / 2021 tertanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh (KUA) Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, Propinsi Jawa Timur.

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda, sedangkan Tergugat berstatus Duda;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat beralamat di Karangpoh RT 013 RW 006, Kel/Desa Hulaan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik.

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dikarunia anak 2 (dua) orang anak yaitu :

Anak pertama perempuan bernama **DANEEN AGNESIA AFIQA MAHESWARI** lahir di Surabaya tanggal, 08-Agustus 2020, umur 3 (tiga) Tahun, 2 (dua) bulan.

Anak Kedua bernama **DAANIA ARCILLIA MAHESWARI** lahir di Surabaya tanggal 30-Desember 2021, umur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan.

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak anak kedua berumur 6 (enam) bulan yaitu bulan Juni 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;

- a. Tergugat kurang memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.
- b. Tergugat Pencemburu, Egois, lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap rumah tangganya.
- c. Tergugat dalam hal berhubungan suami istri selalu memaksakan kehendak tanpa melihat Tergugat baru saja melahirkan maupun saat berhalangan (menstruasi) sehingga hal itu membuat psikologis Penggugat merasa terganggu.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sampai dengan pisah ranjang dan puncaknya pada Februari 2023, karena setiap ditegur dan diingatkan atas tindakannya Tergugat sering marah sehingga hal itu membuat Penggugat merasa tidak nyaman serta merasa tertekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama Tergugat maka pada Akhirnya Tergugat meninggalkan rumah tinggal bersama setelah diperintah pergi oleh Penggugat dan Tergugat pergi kontrak kost beralamat di Grogol Gang Makam RT 23 RW 02, Kelurahan Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik selama kurang lebih 8 (delapan) bulan.

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada Hubungan layaknya suami istri.

8. Bahwa selama berpisah tersebut Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik bahkan terdapat surat dari Tergugat yang pada pokoknya menyatakan dilarang melakukan semua tindakan “tindakan yang tidak menguntungkan bagi Penggugat, namun tetap saja usaha tersebut tidak berhasil.

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka cukup beralasan apabila Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugat cerai di Pengadilan Agama Gresik.

10. Bahwa selain Gugatan cerai Penggugat juga memohon hak asuh kedua anak yang bernama **DANEEN AGNESIA AFIQA MAHESWARI** lahir di Surabaya tanggal, 08-Agustus 2020, umur 3 (tiga) Tahun, 2 (dua) bulan dan anak bernama **DAANIA ARCILLIA MAHESWARI** lahir di Surabaya tanggal 30-Desember 2021, umur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan oleh karena dibawah umur untuk ditetapkan dalam asuhan Penggugat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KH) Pasal 105 yang mana bunyinya adalah ; Dalam hal terjadinya Perceraian : a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya .



11. Bahwa sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf C yang bunyinya Biaya Pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya maka Penggugat meminta kepada Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan hal itu dengan menghukum Tergugat untuk membiayai pemeliharaan dua anaknya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan hingga dewasa.
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Raj'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Menetapkan Penggugat selaku ibu kandungnya sebagai Pemegang hak hadhonah terhadap anak yang bernama :
DANEEN AGNESIA AFIQA MAHESWARI lahir di Surabaya tanggal, 08-Agustus 2020, umur 3 (tiga) Tahun, 2 (dua) bulan.
DAANIA ARCILLIA MAHESWARARI lahir di Surabaya tanggal 30-Desember 2021, umur 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) anak sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% dalam setiap tahunnya.
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Gresik berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Hj. ISTIQOMI, S.H., Mediator Pengadilan Agama Gresik tertanggal 04 Desember 2023, yang menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan, tetapi kemudian setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa selanjutnya telah **dibacakanlah** gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Menganti Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, Nomor 0117/058/II / 2021 Tanggal 26 Februari 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Royana Damayanti (Penggugat), Nomor 3515185702930006, Tanggal 06 Agustus 2021, yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Gresik, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Munif Hariyadi (Tergugat), Nomor 3525131106210001, Tanggal 25 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Daneen Agnesia Afiqa Maheswari, Nomor 3525-LT-11062021-0003, Tanggal 01 Juli 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak atas nama Daania Arcilla Maheswari, Nomor 3525-LU-24012022-0019 Tanggal 02 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1, Imam Marsuki bin Kacung Sutomo, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kiriman Dalam RT.003/RW.001, Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah paman Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang yakni, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2, Irawati binti Umar, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Kiriman Dalam RT.003/RW.001, Desa Kepuh Kiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa adalah bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi kurang yakni, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak dan sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah datang di persidangan, namun setelah mediasi tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *contradictoir (diluar hadirnya Tergugat)*;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Tergugat kurang memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.
- b. Tergugat Pencemburu, Egois, lebih mementingkan dirinya sendiri dan tidak peduli terhadap rumah tangganya.
- c. Tergugat dalam hal berhubungan suami istri selalu memaksakan kehendak tanpa melihat Tergugat baru saja melahirkan maupun saat berhalangan (menstruasi) sehingga hal itu membuat psikologis Penggugat merasa terganggu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d P.5) dan 2 (dua) orang saksi yang dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.5, merupakan fotokopi akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis serta keterangan saksi saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sudah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah ekonomi;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian Tergugat tanpa pamit meninggalkan Penggugat, yang hingga sekarang telah berpisah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (***mariage breakdown***) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *judex factie* berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cekcok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cekcok yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

و اذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان
الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن
الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat a quo telah cukup alasan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya *petitum* angka 2 gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Tentang hak hadhonah:

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Penggugat menuntut agar anak bernama *Daneen Agnesia Afiqa Maheswari tanggal lahir 08 Agustus 2020* dan *Daania Arcillia Maheswari tanggal lahir 30 Desember 2021* berada dalam asuhan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam mediasi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan hak hadhonah Penggugat telah mengajukan bukti P.4 dan P.5 serta menghadirkan 2 (dua) saksi yang menerangkan bahwa anak tersebut dalam kondisi baik dan sehat wal-afiat, maka secara formil dan materiil telah memenuhi syarat-syarat pembuktian, oleh karena itu alat bukti surat dan saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan alasan dan dalil gugatan hak hadhonah, yang menyatakan bahwa Penggugat dapat merawat anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti tersebut di atas, maka Majelis telah memperoleh fakta bahwa selama ini anak bernama *Daneen Agnesia Afiqa Maheswari tanggal lahir 08 Agustus 2020 dan Daania Arcillia Maheswari tanggal lahir 30 Desember 2021*, saat ini kondisinya sudah cukup baik. Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya selama anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat telah cukup mendapatkan perawatan dan perhatian yang positif, berada dalam lingkungan pendidikan agama serta lingkungan keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama guna pemenuhan kebutuhan asasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat meneguhkan alasan dan dalil gugatannya, hal mana anak tersebut kenyataannya berada dalam keadaan tenang dan merasa damai sepanjang hari, tidak ada indikasi yang mengarah terganggunya kejiwaan si anak;

Menimbang, bahwa tujuan hak hadlanah/ pemeliharaan anak seperti diatur dalam Pasal. 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal. 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, terdapat abstrak hukum bahwa apabila perkawinan putus baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak, demi menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi asas: (a) nondiskriminasi, (b) kepentingan yang terbaik bagi anak, (c) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, (d) penghargaan terhadap pendapat anak. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa hak orang tua untuk memelihara anak harus diletakkan dalam kerangka mengedepankan kepentingan anak, atau dengan kata lain apabila diketemukan alasan kuat bahwa seorang anak lebih memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang dalam pengasuhan bapak, maka hak pengasuhan anak/ hadlanah dapat diletakkan dalam pemeliharaan/ pengasuhan bapak;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa "Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa dasar dan orientasi dalam hadlanah/ pemeliharaan anak adalah semata-mata demi kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak yang bersangkutan, sebaliknya adanya situasi dan kondisi pemegang hak hadlanah yang dapat merugikan kepentingan dan kesejahteraan serta membahayakan rohani/ kejiwaan anak harus dihindarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa selama ini anak bernama *Daneen Agnesia Afiqa Maheswari tanggal lahir 08 Agustus 2020 dan Daania Arcillia Maheswari tanggal lahir 30 Desember 2021* yang dalam asuhan Penggugat dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan asasi bagi anak dimaksud, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang pemeliharaan anak/ hadlanah terhadap anak tersebut, **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu Penggugat harus memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, yang kesemuanya dimaksudkan untuk kepentingan anak itu sendiri;

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak bernama: *Daneen Agnesia Afiqa Maheswari tanggal lahir 08 Agustus 2020 dan Daania Arcillia Maheswari tanggal lahir 30 Desember 2021*, dan terbukti pula bahwa anak-anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.



Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai nominalnya dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat adalah diluar kemampuan Tergugat, sedangkan kesanggupan Tergugat sudah sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak bernama (Daneen Agnesia Afiqa Maheswari tanggal lahir 08 Agustus 2020 dan Daania Arcillia Maheswari tanggal lahir 30 Desember 2021) berada di bawah hadhanah Penggugat (Penggugat), dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat (Tergugat) untuk memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya anak (Daneen Agnesia Afiqa Maheswari tanggal lahir 08 Agustus 2020 dan Daania Arcillia Maheswari tanggal lahir 30 Desember 2021) sekurang-kurangnya setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 890.000,00 (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H dan SUDILIHARTI, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IKHLATUL LAILI, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, M.H

Dr. H. M. ARUFIN, S.H., M.Hum.

SUDILIHARTI, S.HI.

Panitera Pengganti,

IKHLATUL LAILI, S.HI.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	720.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	890.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)